

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 97 Tahun 2023

TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6477);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);
 - 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

- Memperhatikan: 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/1600/Setkot tanggal 28 April 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri
 - 2. Surat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 824.3/45 tanggal 30 Juni 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri
 - 3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000005 tanggal 5 Januari 2023 tentang Mutasi Kepegawaian;
 - 4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 800.1.3/124 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

1. Nama ALEXANDER PITRIES, SH 2. NIP 198303242011011007

3. Tempat/ Tanggal Lahir Maluku Tengah, 24 Maret 1983 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT Penata (III/c), 1 April 2019

5. Jabatan Kepala Seksi Penegakan Perda dan

Perkada 6. Instansi Pemerintah Kabupaten Seram

Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2023 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Analis Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
- 2. Kepala Kantor Regional IV BKN;
- 3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
- Bupati Seram Bagian Barat;
- 5. Inspektur Kota Ambon;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

O PENJA

- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon;
- 9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 1 Februari 2023

New HZ

WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA